

DEPARTEMEN PERTANIAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta 12550 Kotak Pos 7214/JKSPM

Telp. Sentral : (021) 7815380, 7815480  
Faksimile : (021) 7804257

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

**NOMOR : 48/Kpts/SM.120/J/5/09**

**TENTANG  
KURIKULUM DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dapat berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan lulusan yang mempunyai kompetensi tertentu;
  - b. bahwa agar dihasilkan lulusan SPP dengan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, maka perlu disusun Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Pertanian Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan SPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan SPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan pertanian di SPP.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan SPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2009

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



ATO SUPRAPTO  
NIP. 080 034 049

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
4. Pengelola Sekolah Pertanian Pembangunan seluruh Indonesia;
5. Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PERTANIAN**

**NOMOR : 48/Kpts/SM.120/J/5/09**

**TANGGAL : 22 Mei 2009**

**KURIKULUM DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Departemen Pertanian (cq. Badan Pengembangan SDM Pertanian) mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional dan kompeten. Program pengembangan kemampuan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non-formal. Saat ini program pengembangan SDM pertanian untuk tingkat trampil dilaksanakan oleh Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP). Sejalan dengan Otonomi Daerah, maka SPP yang ada saat ini tidak hanya diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian, tetapi diselenggarakan juga oleh Pemerintah Daerah dan unsur Swasta.

Mengingat pengelolaan yang berbeda maka perlu untuk disusun kurikulum pendidikan di SPP yang dapat dijadikan acuan oleh setiap penyelenggara, sehingga dapat dihasilkan lulusan SPP sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar kurikulum dirancang dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Salah satu standar yang diacu dalam penyusunan kurikulum ini adalah standar isi, yang secara keseluruhan mencakup:

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
4. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## B. Tujuan

Secara khusus, kurikulum disusun untuk:

1. Menjadi acuan bagi SPP dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
2. Meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan keunggulan lokal.

## BAB II

### KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

#### A. Kerangka Dasar Kurikulum

Kurikulum pendidikan di SPP dirancang agar setiap lulusan memiliki kompetensi untuk okupasi tertentu. Setiap program studi yang ditawarkan diharapkan dapat membekali peserta didik dengan satu atau dua okupasi yang dapat disertifikasi. Secara umum, okupasi yang dapat dihasilkan oleh setiap program studi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kompetensi Okupasi Menurut Program Studi

No	Program studi		Okupasi
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	A.	Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan
		B.	Pengawas Mutu Benih
		C.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
		D.	Praktisi Agribisnis TPH
2	Perkebunan	A.	Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan
		B.	Pengawas Mutu Benih
		C.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
		D.	Praktisi Agribisnis Perkebunan
3	Peternakan	A.	Pengawas Bibit Ternak
		B.	Pengawas Mutu Pakan
		C.	Pengawas Mutu Hasil Ternak
		D.	Inseminator
		E.	Praktisi Agribisnis Peternakan
4	Kesehatan Hewan	A.	Paramedik Veteriner
		B.	Analisis laboratorium kesehatan hewan
		C.	Pengawas mutu hasil ternak
		D.	Praktisi Agribisnis Peternakan
5	Penyuluhan Pertanian	A.	Penyuluh Pertanian
		B.	Praktisi Agribisnis Pertanian

Walaupun struktur kurikulum untuk setiap program studi diarahkan untuk mempersiapkan dua atau lebih okupasi, tetapi setiap peserta didik *diwajibkan memilih satu okupasi yang akan didalami lebih lanjut* untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jika sumberdaya yang dimiliki SPP memungkinkan, maka peserta didik dapat mengikuti uji kompetensi sebanyak-banyaknya untuk dua okupasi.

#### 1. Kelompok Mata Pelajaran

Merujuk pada okupasi yang akan dihasilkan dan memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka mata pelajaran yang diberikan di SPP dapat dikelompokkan kedalam lima kelompok, yaitu:

- mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- mata pelajaran estetika;

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran**

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	Mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	Mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.
4.	Estetika	Mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

## 2. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum SPP dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

### a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

### b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

### c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

### d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

### e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

**f. Belajar sepanjang hayat**

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

**g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah**

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**3. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum**

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan ke lima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral.
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).

- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

## B. Struktur Kurikulum

Pendidikan kejuruan (termasuk didalamnya SPP) bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Struktur kurikulum pendidikan di SPP diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, kurikulum SPP berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri.

Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja.

Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Struktur kurikulum SPP untuk setiap program studi dapat dilihat pada beberapa Tabel berikut. Sementara struktur kurikulum yang dirinci kedalam setiap semester dapat dilihat pada Lampiran 1 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Tabel 3. Struktur Kurikulum Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mata Pelajaran		Jam Pembelajaran		
		T	P	JUMLAH
<b>I</b>	<b>PROGRAM NORMATIF</b>			
1	Pendidikan Agama	96	96	192
2	PKN	192	0	192
3	Bahasa Indonesia	96	96	192
4	Pendidikan Jasmani dan Orkes	96	96	192
5	Seni Budaya	56	72	128
<b>II</b>	<b>PROGRAM ADAPTIF</b>			
1	Matematika	248	268	516
2	Bahasa Inggris	192	248	440
3	Fisika	96	96	192
4	Kimia	96	96	192
5	Biologi	96	96	192
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	130	0	130
7	Komputer dan Pengelolaan Informasi	100	110	210
8	Kewirausahaan	96	96	192
<b>III</b>	<b>PROGRAM PRODUKTIF</b>			
1	Manajemen Agribisnis	96	96	192
2	Perlindungan Tanaman	80	80	160
3	Teknologi Produksi Tanaman Pangan	96	208	304
4	Teknologi Produksi Hortikultura	96	208	304
5	Teknologi Pasca Panen	56	112	168
6	Pengawasan Benih Tanaman	40	80	120
7	Alat dan Mesin Pertanian	56	176	232
8	Pertamanan	40	40	80
9	Kapita Selekt (Muatan Lokal)	80	80	160
10	Praktik Kompetensi (PKU)	0	600	600
<b>Jumlah Jam Pembelajaran</b>		<b>2.230</b>	<b>3.050</b>	<b>5.280</b>

Tabel 4. Struktur Kurikulum Program Studi Perkebunan

Mata Pelajaran		Jam Pembelajaran		
		T	P	JUMLAH
<b>I</b>	<b>PROGRAM NORMATIF</b>			
1	Pendidikan Agama	96	96	192
2	PKN	192	0	192
3	Bahasa Indonesia	96	96	192
4	Pendidikan Jasmani dan Orkes	96	96	192
5	Seni Budaya	56	72	128
<b>II</b>	<b>PROGRAM ADAPTIF</b>			
1	Bahasa Inggris	192	248	440
2	Matematika	248	268	516
3	Fisika	96	96	192
4	Kimia	96	96	192
5	Biologi	96	96	192
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	130	0	130
7	Komputer dan Pengelolaan Informasi	100	110	210
8	Kewirausahaan	96	96	192
<b>III</b>	<b>PROGRAM PRODUKTIF</b>			
1	Manajemen Agribisnis	96	96	192
2	Perlindungan Tanaman	80	80	160
3	Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Semusim	96	152	248
4	Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan	96	304	400
5	Teknologi Pasca Panen	56	112	168
6	Tanah dan Pemupukan	40	40	80
7	Alat dan Mesin Pertanian	56	176	232
8	Pertamanan	40	40	80
9	Kapita Selekt (Muatan Lokal)	80	80	160
10	Praktik Kompetensi (PKU)	0	600	600
<b>Jumlah Jam Pembelajaran</b>		<b>2.230</b>	<b>3.050</b>	<b>5.280</b>

Tabel 5. Struktur Kurikulum Program Studi Peternakan

Mata Pelajaran		Jam Pembelajaran		
		T	P	JUMLAH
<b>I</b>	<b>PROGRAM NORMATIF</b>			
1	Pendidikan Agama	96	96	192
2	Pendidikan Kewarganegaraan	96	96	192
3	Bahasa Indonesia	96	96	192
4	Pendidikan Jasmani	96	96	192
5	Seni Budaya	56	72	128
<b>II</b>	<b>PROGRAM ADAPTIF</b>			
1	Bahasa Inggris	192	248	440
2	Matematika	212	308	520
3	Fisika	96	96	192
4	Kimia	96	96	192
5	Biologi	96	96	192
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	96	32	128
7	Keterampilan komputer dan Pengelolaan Informasi	76	136	212
8	Kewirausahaan	80	120	200
<b>III</b>	<b>PROGRAM PRODUKTIF</b>			
1	Dasar-Dasar Peternakan	40	80	120
2	Budidaya Ternak Ruminansia	56	112	168
3	Budidaya Ternak Non Ruminansia	56	112	168
4	Kesehatan Hewan	40	80	120
5	Usaha Teknologi Produksi-Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan IPT	80	120	200
6	Teknologi Pasca Panen	76	152	228
7	Reproduksi Ternak	56	112	168
8	Praktik Kompetensi	0	600	600
9	Kapita Selekt (Muatan Lokal)	96	96	192
10	Pengembangan Diri			192
	<b>Jumlah Jam Pembelajaran</b>	<b>1.884</b>	<b>3.052</b>	<b>4.936</b>

Tabel 6. Struktur Kurikulum Program Studi Kesehatan Hewan

No	Mata Pelajaran	Jam Pembelajaran		
		T	P	JUMLAH
<b>I</b>	<b>PROGRAM NORMATIF</b>			
1	Pendidikan Agama	96	96	192
2	Pendidikan Kewarganegaraan	192	0	192
3	Bahasa Indonesia	136	56	192
4	Seni Budaya	56	72	128
5	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	160	32	192
<b>II</b>	<b>PROGRAM ADAPTIF</b>			
1	Bahasa Inggris	192	248	440
2	Matematika	248	268	516
3	Fisika	96	96	192
4	Kimia	96	96	192
5	Biologi	96	96	192
6	IPS	128	0	128
7	Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	80	122	202
8	Kewirausahaan	80	100	180
<b>III</b>	<b>PROGRAM PRODUKTIF</b>			
1	Peternakan Umum	20	20	40
2	Ilmu Makanan Ternak	20	20	40
3	Anatomi, Fisiologi dan Histologi	40	80	120
4	Pengetahuan Obat dan Vaksin	108	0	108
5	Klinik Hewan	94	188	282
6	Pengetahuan Penyakit Hewan Menular	54	108	162
7	Reproduksi Ternak	94	188	282
8	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan UUV	54	108	162
9	Pemeriksaan Laboratorium	94	188	282
10	Ekonomi Veteriner	40	0	40
11	Patologi Anatomi	34	68	102
12	Praktek Kerja Kompetensi	0	300	300
<b>IV</b>	<b>Muatan Lokal</b>	192	0	192
<b>V</b>	<b>Pengembangan diri</b>	0	0	0
	<b>Jumlah Jam Pembelajaran</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>5.050</b>

Tabel 7. Struktur Kurikulum Program Studi Penyuluhan

NO	Mata Pelajaran	Jam Pembelajaran		
		T	P	JUMLAH
<b>I</b>	<b>PROGRAM NORMATIF</b>			
1	Pendidikan agama	64	128	192
2	Pendidikan Kewarganegaraan	96	96	192
3	Bahasa Indonesia	128	64	192
5	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64	128	192
4	Seni Budaya	64	64	128
<b>II</b>	<b>PROGRAM ADAPTIF</b>			
1	Bahasa Inggris	192	224	416
2	Matematika	320	208	528
3	Fisika	96	96	192
4	Kimia	96	96	192
5	Biologi	96	96	192
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	48	64	112
7	Komputer dan Pengelolahan Informasi	96	192	288
8	Kewirausahaan	0	320	320
<b>III</b>	<b>PROGRAM PRODUKTIF</b>			
1	Ilmu Pertanian*	64	96	160
2	Ilmu Perkebunan	32	48	80
3	Ilmu Peternakan	32	48	80
4	Pembangunan Masyarakat Desa	64	96	160
5	Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian	32	32	64
6	Teknik Komunikasi	64	128	192
7	Media Penyuluhan	64	128	192
8	Metode dan Teknik Penyuluhan	64	128	192
9	Program dan Evaluasi Penyuluhan	64	128	192
10	Praktek Kompetensi Penyuluhan Pertanian		320	320
	Praktek Kerja	64	128	192
<b>v</b>	<b>Pengembangan Diri</b>	74	128	202
	<b>Jumlah Jam Pembelajaran</b>	<b>1.078</b>	<b>3.184</b>	<b>5.162</b>

### C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran Peraturan Kepala badan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian.

### BAB III

#### BEBAN BELAJAR

Beban belajar yang digunakan adalah beban belajar sistem paket. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam *satuan jam pembelajaran*.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran adalah 45 menit. Sementara jumlah jam pelajaran per minggu adalah 38 sampai dengan 40 jam pembelajaran.

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Penyelesaian program pendidikan di SPP dengan menggunakan sistem paket adalah tiga sampai dengan empat tahun. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

## BAB IV

### KALENDER PENDIDIKAN

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah peraturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

#### A. Alokasi Waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel 8.

Tabel 8. Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan


No.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 38 minggu dan maksimum 50 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda antar semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester ganjil dan genap
3.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
4.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
5.	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
6.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
7.	Kegiatan khusus sekolah	Maksimum 2 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

#### B. Penetapan Kalender Pendidikan

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya, keagamaan, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dapat menetapkan hari libur khusus.
3. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dapat menetapkan hari libur serentak bersamaan dengan sekolah yang ada di daerah.
4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



B. SUPRAPTO  
NIP. 080 034 049